



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 02/Reg/L/TSM-PB/06.00/XI/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM, laporan dari:

1. Nama : **Devi Harianto, SH.,MH**
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat : Kompleks Perumahan Griya Handayani 1
Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan
Talang Ubi Kabupaten PALI
2. Nama : **H. Darmadi Suhaimi, SH**
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat : Kompleks Perumahan Griya Handayani 1
Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan
Talang Ubi Kabupaten PALI

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, RIASAN SYAHRI, SH, MH, MUJJADID ISLAM, SH. MH. C.L.A. M. JAYANTO, SH, MH. ADIPURA, SH. MH, dan IRSALDO AGUSTINUS, SH semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum RIASAN SYAHRI, & ASSOCIATES, advokat dan Legal Konsultan yang beralamat di Jl, Petrosia GG. Rukun RT. 2 No. 12 Kelurahan Pasar I Muara Enim, bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020;

Dengan surat laporan tanggal 4 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PB/06.00/XI/2020 tanggal 4 November 2020.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan dokumen *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formal

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, syarat formal terdiri atas:

a. Identitas Pelapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Pelapor dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, peserta pemilihan, tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pelapor adalah **Devi Harianto, SH.,MH dan H. Darmadi Suhaimi, SH** yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 167/PL.02.3-

Kpt/1612/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Pelapor merupakan Peserta pemilihan. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;

b. Identitas Terlapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
 - Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 - Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - Calon Gubernur;
 - Calon Wakil Gubernur;
 - Calon Bupati;
 - Calon Wakil Bupati;
 - Calon Walikota; atau
 - Calon Wakil Walikota;
- Bahwa pihak yang dijadikan Terlapor adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu : Ir. H. Heri Amalindo, MM sebagai Calon Bupati dan Drs. H. Soemarjono, sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten PALI berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 177/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka telapor

dalam laporan *a quo*, dapat dijadikan sebagai pihak terlapor.

- c. Waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;
 - Bahwa pelapor menyampaikan laporannya pada tanggal 4 November 2020, sehingga laporan pelapor tidak melewati waktu penyampaian laporan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formal;

2. Syarat Materiel

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, syarat materiel terdiri atas:

a. Uraian mengenai pelanggaran

Bahwa Pelapor dalam uraian laporannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Oktober 2020 Bupati PALI Ir. H. Heri Amalindo, MM. mengeluarkan Peraturan

Bupati Nomor 332/KPTS/DISDIK-II/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Penerima Beasiswa Program Kerjasama Kabupaten PALI Tahun 2020 kepada 59 orang Mahasiswa (P.1)

Bahwa Mahasiswa tidak mampu yang menerima Bantuan berdasarkan Peraturan Bupati a quo akan mendapatkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah perorang).

Bahwa pada tanggal tersebut Ir. H. Heri Amalindo, MM sudah sah menjadi Calon Bupati sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sehingga seharusnya tidak boleh menerbitkan Peraturan Bupati Aquo dikarenakan akan menguntungkan Paslon Nomor urut 2.

Bahwa menurut Pasal 71 ayat 3 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan terpilih.

Apabila melihat tanggal diterbitkan Peraturan Bupati a quo yaitu tanggal 5 oktober 2020 itu jelas telah memenuhi pelanggaran sesuai dengan pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan dan itu dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif.

Dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Bupati Pali yang notabene adalah Paslon

Bupati Pali Nomor 2 dikarenakan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 Ir. H. Heri Amalindo sudah ditetapkan sebagai Calon bupati PALI Oleh KPU. Dalam hal ini Bupati telah menyalah gunakan kekuasaannya dengan menerbitkan Peraturan Bupati a quo untuk mempengaruhi para mahasiswa dan keluarganya untuk memilih Paslon Nomor 2 dengan mengeluarkan peraturan Bupati a quo.

- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Ir. H. Heri Amalindo, MM dengan menerbitkan Peraturan Bupati a quo, telah direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dibuktikan sebelum mengambil cuti diluar tanggungan Negara dikarenakan ketentuan undang – undang sebagai Paslon yang bersangkutan menerbitkan Peraturan Bupati yang sangat menguntungkan dia sebagai Paslon.
- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh mahasiswa PALI dan Keluarga nya, karena dengan adanya Peraturan Bupati A quo mereka mendapatkan uang sehingga program ini akan menyebar luas di kalangan mahasiswa dan keluarganya yang tersebar di desa – desa dari kecamatan di kabupaten Pali dan ini berpengaruh sangat besar terhadap hasil pemilihan di Kabupaten PALI

2. Bahwa Paslon Nomor urut 2 dan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 memasang

Poster tulisan yang berisikan Ucapan Terima Kasih kepada H. Heri Amalindo, MM. Rumah kami sudah dibedah kami siap mendukung untuk dua periode ada gambar dan Nama Paslon No. 2 beserta jargon Hero disertai lambang partai pengusung paslon pada setiap rumah masyarakat yang sudah dibedah melalui Program Pemerintah, padahal kegiatan bedah rumah adalah Program Pembangunan dari Pemerintah melalui Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehingga jelas sekali Paslon Nomor Urut 2 memanfaatkan bantuan Pemerintah akan tetapi mengelabui rakyat seolah-olah itu bantuan dari Paslon Nomor Urut 2. (P.2)

Poster ini banyak ditemui dirumah rumah penduduk yang dilakukan bedah rumah di Kabupaten Pali, yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Bahwa yang menjadi objek penanganan pelanggaran administrative pemilihan TSM adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif.

Dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor 2 melalui Tim Kampanye, dari Tim Kampanye Kabupaten, Tim Kampanye Kecamatan sampai Tim Kampanye Tingkat Desa, mensosialisasikan seolah – olah bedah rumah yang dilakukan adalah atas usul dari Paslon Nomor urut 2 (terlapor).
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor telah

direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dengan cara mengelabui masyarakat program bedah rumah seolah olah dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2.

- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PALI dan Keluarga nya, karena dengan adanya poster ini akan menyebar luas di kalangan masyarakat yang rumahnya divedah dan keluarganya yang tersebar di desa – desa dari kecamatan di kabupaten Pali dan ini berpengaruh sangat besar terhadap hasil pemilihan di Kabupaten PALI

3. Melibatkan dan mengumpulkan Kepala Desa dan aparat desa guna menarik simpati dari masyarakat / pemilih dengan berfose melambangkan Nomor urut 2, padahal seharusnya Kepala Desa harus Netral dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. (P.3)

Bahwa menurut Pasal 71 ayat 1 UU Pemilhan Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahwa jelas sekali aturan Pemilihan Kepala Daerah Kepala Desa maupun perangkatnya baik yang definitip maupun persiapan harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu paslon.

Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan

sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor 2 (terlapor) telah melibatkan para Kepala Desa baik definitif maupun persiapan di kabupaten Pali, hal ini dapat buktikan bahwa terlapor Ir, H. Heri Amalindo telah mengumpulkan Kepala Desa se Kecamatan Penukal, dan Kepala Desa Sekecamatan Tanah Abang di rumah beliau di kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi.
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor telah direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dikarenakan terlapor merupakan calon petahana terutama Ir. H. Heri amalindo, MM. yang notabene masih Bupati Pali yang sedang cuti karena aturan sehingga sangat gampang untuk mengumpulkan para kades se kabupaten Pali, guna menguntungkan kepentingan terlapor sebagai Paslon.
- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PALI dan Keluarga nya, karena Kepala Desa dan aparatnya merupakan unsur pemerintahan dan paling bersentuhan dengan masyarkat sehingga apabila Kepala Desa tidak netral sangat mempengaruhi pemilih dan pemilihan tidak berlaku secara jujur dan adil.

4. Melibatkan para Tenaga Kerja Sukarela/Honorar dilingkungan Kerja

Pemerintah kabupaten PALI dengan berfose melambangkan Nomor urut 2, padahal seharusnya Tenaga Kerja Sukarela/Honorer harus Netral dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. (P.4)

Bahwa Tenaga Honore masuk dalam kriteria Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan dan Harus Netral.

Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor 2 (terlapor) telah melibatkan para Tenaga Kerja Sukarela / Honore di kabupaten Pali, hal ini dapat buktikan bahwa terlapor Ir, H. Heri Amalindo maupun Drs. Soemarjono berfose dengan para TKS dengan Jargon Nomor 2.
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor telah direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dikarenakan terlapor merupakan calon petahana terutama Ir. H. Heri amalindo, MM. yang notabene masih Bupati Pali yang sedang cuti karena aturan sehingga sangat gampang untuk melibatkan para TKS guna menguntungkan kepentingan terlapor sebagai Paslon.
- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PALI dan Keluarga nya, karena TKS merupakan unsur pemerintahan sehingga apabila TKS / Honore tidak netral sangat mempengaruhi pemilih dan pemilihan

tidak berlaku secara jujur dan adil.

5. Melakukan Kampanye terselubung dengan melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 – 4 Oktober 2020 di Gedung Pesos Komplek Pertamina Pendopo, dan mengundang Calon Wakil Bupati Paslon nomor urut 2. (P.5)

Bahwa menurut Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor 2 (terlapor) telah melibatkan Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten Pali, dengan mengadakan acara Sekolah Kader Aktifitas Desa Pali se Kabupaten Pali dengan mengundang Kepala SMA/SMK/MA se kabupaten Pali dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis Sekolah dimana acara tersebut mengundang Drs. Soemarjono yang tidak jelas kapasitasnya sebagai apa.
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan telah direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dikarenakan terlapor merupakan calon petahana terutama Ir. H. Heri amalindo, MM. yang notabene

masih Bupati Pali yang sedang cuti karena aturan sehingga sangat gampang untuk melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI guna menguntungkan kepentingan terlapor sebagai Paslon.

- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan Tenaga Pengajar SMA/SMK/MA dan para Muridnya se Kabupaten PALI dan Keluarga nya, karena terlapor melaui program ini sangat diuntungkan terutama untuk menyasar para Guru SMA/SMK/MA dan murid – muridnya yang merupakan para pemilih penula hal sangat mempengaruhi pemilih dan pemilihan tidak berlaku secara jujur dan adil.

6. Memberikan bantuan Covid-19 kepada masyarakat dengan menempelkan foto Ir. H. Heri Amalindo. MM, hal ini bertujuan untuk menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan kembali menjadi bupati padahal bantuan aquo dari Anggaran Pemerintah Daerah Kab. PALI seharusnya tidak perlu menempelkan stiker tersebut. (P.6).

Bahwa Pelanggaran ini dilakukan oleh Ir. H. Heri Amalindo, MM, ketika masih menjabat sebagai Bupati Pali dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor 2 (terlapor) telah melibatkan para Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana di kabupaten Pali, para Camat Sekabupaten Pali, Para Kepala Desa Se Kabupaten Pali hal ini dapat buktikan bantuan berupa sembako ditemplei Foto Ir. H. Heri Amalindo. MM.
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor telah direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dikarenakan terlapor merupakan calon petahana terutama Ir. H. Heri amalindo, MM. yang notabene masih Bupati Pali yang dapat melibatkan unsur pemerintah kabupaten, pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa guna menguntungkan kepentingan terlapor sebagai Paslon.
- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PALI dan Keluarga nya yang mendapatkan bantuan, dan hal ini sangat mempengaruhi pemilih dan pemilihan tidak berlaku secara jujur dan adil.

7. Pembagian sembako di Desa Pengabuan Kecamatan Abab para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat Paslon Nomor Urut 2 berada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan Paslon Nomor Urut 2. (P.7) foto dan video terlampir.

Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor 2 (terlapor) telah melibatkan para Kepala Desa Pengabuan Kecamatan Abab di kabupaten Pali.
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor telah direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dikarenakan terlapor merupakan calon petahana terutama Ir. H. Heri amalindo, MM. yang notabene masih Bupati Pali yang dapat melibatkan Pemerintah Desa guna menguntungkan kepentingan terlapor sebagai Paslon.
- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PALI dan Keluarga nya yang mendapatkan bantuan, dan hal ini sangat mempengaruhi pemilih dan pemilihan tidak berlaku secara jujur dan adil.

8. Paslon Nomor Urut 2 Ir. H. Heri Amalindo membagikan uang saweran setiap kali memenuhi undangan kawinan masyarakat dan yang terbaru ini terjadi di desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Tanggal 11 Oktober 2020 (P.8) berupa video. Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Paslon Nomor 2 (terlapor) telah selalu membagikan uang sawearan pada saat memenuhi undangan masyarakat.
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor telah

direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dikarenakan terlapor merupakan calon petahana terutama Ir. H. Heri amalindo, MM. dengan melakukan hal demikian dapat menguntungkan kepentingan terlapor sebagai Paslon.

- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PALI dan Keluarga nya yang mendapatkan uang, dan hal ini sangat mempengaruhi memilih dan pemilihan tidak berlaku secara jujur dan adil.

9. Kebijakan Pejabat membuat kebijakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 salah satunya pemberitahuan dari Sekda an. Bupati tentang Beasiswa Mahasiswa yang tidak mampu.

Bahwa menurut Pasal 71 ayat 1 UU Pemilhan Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas Nama Bupati Pali untuk mempengaruhi para mahasiswa dan keluarganya untuk memilih Paslon Nomor 2 dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa Mahasiswa yang

tidak mampu se Kabupaten Pali.

- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan terlapor melalui Sekretaris Daerah, telah direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dibuktikan mengirim surat kepada mahasiswa agar dapat mendaftar untuk mendapatkan bantuan melalui program Beasiswa Mahasiswa yang tidak mampu hal ini sangat menguntungkan Paslon Nomor 2 (terlapor).
- ❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh mahasiswa PALI dan Keluarga nya, karena dengan adanya surat edaran ini mereka dijanjikan akan mendapatkan uang sehingga program ini akan menyebar luas di kalangan mahasiswa dan keluarganya yang tersebar di desa – desa dari kecamatan di kabupaten Pali dan ini berpengaruh sangat besar terhadap hasil pemilihan di Kabupaten PALI.

10. Melibatkan organisasi yang dibiayai oleh APBD yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan berfose melambangkan jargon Nomor urut 2.

Bahwa ini sudah terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- ❖ Terstruktur Bahwa hal ini dilakukan oleh Ketua Organisasi yang struktur organisasinya menyebar di Kabupaten Pali.
- ❖ Sistematis bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor telah

direncanakan dengan sangat matang, tersusun dan bahkan sangat rapi, hal ini dikarenakan terlapor merupakan calon petahana terutama Ir. H. Heri amalindo, MM. dengan melakukan hal demikian dapat menguntungkan kepentingan terlapor sebagai Paslon.

❖ Masif yaitu dampak pelanggaran ini sangat luas, ini berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PALI dan Keluarga nya yang merupakan anggota dari organisasi a quo, dan hal ini sangat mempengaruhi pemilih dan pemilihan tidak berlaku secara jujur dan adil.

- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	U R A I A N	KETERANGAN
1.	P.1.	Peraturan Bupati Nomor 332/KPTS/DISDIK-II/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Penerima Beasiswa Program Kerjasama Kabupaten PALI Tahun 2020 kepada 59 orang Mahasiswa. Peraturan ini menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 hal ini dibagikan ketika sudah masuk dalam masa kampanye untuk Mahasiswa yang ada di Kabupaten Pali, dimana mereka beralamat di desa dan kelurahan seluruh Kecamatan Kabupaten Pali, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
2.	P.2	Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 memasang Poster tulisan yang berisikan Ucapan Terima Kasih kepada H. Heri Amalindo, MM. Rumah kami sudah dibedah kami siap mendukung untuk dua periode ada gambar dan Nama Paslon Nomor Urut 2 beserta jargon Hero disertai lambang partai pengusung paslon	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.

		Poster ini menyebar diseluruh Kecamatan Kabupaten Pali, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang terutama pada rumah rumah penduduk yang sudah dibedah melalui program bedah rumah dari Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk.	
	P.3	Foto Kepala Desa guna menarik simpati dari masyarakat dengan berfose melambangkan Nomor urut 2. Foto ini melibatkan seluruh Kepala Desa yang ada dikecamatan Penukal dan Tanah Abang.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
3	P.3.1	Foto Ketua Forum Kades dan Kades Persiapan dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama dengan Ketua Forum Kades Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
4	P.3.2	Foto Ketua Forum Kades dan Kades Persiapan dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama dengan Ketua Forum Kades Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
5	P.3.3	Foto Kades dan Kades Persiapan Sekecamatan Penukal Utara dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama dengan Ketua Forum Kades Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
6	P.3.4	Foto Sekdes dan Perangkat Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara di Posko Pemenangan Kecamatan Penukal Utara.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
7	P.3.5	Foto Kades dan Kades Persiapan Sekecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dirumah Paslon Ir. Heri Amalindo bersama .	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.4	Foto para Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI dengan berfose melambangkan Nomor urut 2.	
8.	P.4.1	Foto Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI Dinas Perumahan dan Permukiman Penududuk di Kecamatan Talang Ubi dengan berfose melambangkan Nomor urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
9.	P.4.2	Foto para Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI dengan berfose melambangkan Nomor urut 2	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.

		terjadi di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.	
10	P.4.3	Foto Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI Dinas Kesehatan (dokter) dengan berfose melambangkan Nomor urut 2 bersama dengan Calon Wakil Bupati Drs. Soemarjono Paslon Nomor 2 terjadi di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
11	P.4.4	Foto Tenaga Kerja Sukarela / Honore dilingkungan Kerja Pemerintah kabupaten PALI Dinas Kesehatan dengan berfose melambangkan Nomor urut 2 bersama dengan Calon Bupati Ir. H. Heri Amalindo Paslon Nomor 2 terjadi di Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.5	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 - 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Calon Wakil bupati Paslon nomorurut 2 disertai foto foto bersama Drs. Soemarjono Calon Wakil Bupati Paslon Nomor urut 2 hal ini untuk menarik pemilih Pemula tingkat SLTA, sehingga Kepala Diknas Kabupaten Pali mengadakan Kampanye terselubung.	
11	P.5.1	Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 - 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
12	P.5.2	Foto Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 - 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah.bersama Drs. Soemarjono Calon Wakil Bupati Paslon Nomor urut 2	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.

13	P.5.3	Foto Kepala Dinas Pendidikan Kab. PALI yang melaksanakan suatu acara tanggal 3 - 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
14	P.5.4	Foto acara tanggal 3 - 4 Oktober di gedung Pesos, dan mengundang Seluruh Kepala SMA/SMK se Kabupaten PALI dengan melibatkan Ketua OSIS Sekolah, Ketua Pramuka Sekolah, Ketua Paskibra Sekolah dan Ketua Rohis sekolah.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
15	P.6.1	Foto bantuan covid kepada masyarakat dengan menempelkan foto Ir. H. Heri Amalindo. MM, hal ini bertujuan untuk menguntungkan Paslon dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan kembali menjadi bupati padahal bantuan aquo dari anggaran Pemerintah Daerah dan bantuan ini sudah menyebar Sekabupaten Pali yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
16	P.6.2	Foto Pembagian Bantuan Sembako covid 19 yang ada gambar Bupati Ir. H. Heri Amalindo se Kecamatan Tanah Abang, padahal waktu itu beliau sudah mau mencalonkan diri lagi menjadi Bupati Kabupaten Pali dan sudah mendapatkan rekomendasi dari beberapa Partai Politik.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.6.3	Foto Pembagian Bantuan Sembako covid 19 yang ada gambar Bupati Ir. H. Heri Amalindo se Kecamatan Abab, padahal waktu itu beliau sudah mau mencalonkan diri lagi menjadi Bupati Kabupaten Pali dan sudah mendapatkan rekomendasi dari beberapa Partai Politik.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.6.4	Anggaran Bantuan Covid di Kecamatan Talang Ubi, 2,7 Milyar tambahan untuk bantuan covid di Kecamatan Talang Ubi akan tetapi disalah gunakan dengan menempelkan Foto Ir. H. Heri	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.

		Amalindo, Bupati Pali yang mencalonkan diri sebagai Bupati.	
	P.6.5	Foto Bantuan Covid yang ditemplei Foto Ir. H. Heri Amalindo Bupati Pali yang mencalonkan diri sebagai Bupati	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.6.6	Pemberian Bantuan Covid dari Dinas Penanggulangan Bencana yang ditemplei Tulisan Bupati PALI	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.6.7	Bantuan Covid dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pali yang ditempel gambar Bupati PALI Ir. H. Heri Amalindo yang menguntungkan Paslon Nomor 2	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
	P.7	Foto dan Video Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
17	P.7.1	Foto Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
18	P.7.2	Foto Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
19.	P.7.3	Video Pembagian sembako di desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI para Penerima PKH yang memang sengaja dibagikan pada saat paslon Nomor Urut 2 ada di desa tersebut sehingga hal itu menguntungkan paslon Nomor Urut 2.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
20	P.8	Video Paslon Nomor Urut 2 Ir. H. Heri Amalindo MM membagikan uang saweran yang terjadi di desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Tanggal 11 Oktober 2020	

9.	P.9	Kebijakan Pejabat membuat kebijakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 salah satunya pemberitahuan dari Sekda an. Bupati tentang Beasiswa Mahasiswa yang tidak mampu dan para pendaftarnya Sekabupapten Pali, terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.
10.	P.10	Foto Screenshoot di FB Melibatkan organisasi yang dibiayai oleh APBD yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan berpose melambangkan jargon Nomorurut 2 terjadi di Pendopo Kecamatan Talang Ubi akan tetapi anggota KONI tersebar diseluruh Kabupaten Pali.	1 rangkap sudah di leges dan 6 salinan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan, calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih. Pasal 135A ayat (1), Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan.
- Bahwa yang menjadi objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- Bahwa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, dan penjelasan Pasal 135A Ayat (1) UU Pemilihan yaitu:
 - a. terstruktur yaitu, kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama.
 - b. sistematis yaitu, pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. masif yaitu, dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, yang pertama harus diuraikan secara jelas adalah apakah terdapat perbuatan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan, kemudian diurai bahwa perbuatan tersebut telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- Bahwa untuk melengkapi laporan agar tergambar dengan jelas dugaan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM, berdasarkan pasal 15 Ayat (3) huruf b, Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, laporan harus disertai dengan bukti yang memenuhi ketentuan:
 1. untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, atau
 2. untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

- Bahwa dalam laporannya pelapor tidak menguraikan dengan jelas mengenai adanya perbuatan calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
- Bahwa adapun bukti-bukti yang disampaikan pelapor, berupa dokumen surat keputusan (SK) Bupati PALI; Foto poster bertuliskan Ucapan Terima kasih kepada Bupati Ir. H Heri Amalindo, MM Rumah Kami sudah dibedah; Foto Ketua Forum Kepala Desa dan Kades Persiapan, Sekdes dan perangkat desa berpose dengan mengacungkan dua jari dengan latar belakang spanduk pasangan Heri Amalindo – Sumarjono; Foto-foto Tenaga Kerja Sukarela berpose dengan mengacungkan dua jari; Undangan dari Kepala Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI tertanggal 29 September 2020 yang ditujukan Kepala SMA / SMK/ MA untuk mengirimkan 4 orang siswanya untuk menghadirkan Kegiatan Sekolah Kader Aktivis Desa PALI berikut foto-foto kegiatan tersebut; Foto bantuan sembako yang bergambar Bupati PALI H Heri Amalindo berikut foto pembagian sembako; Cetak screenshot anggaran bantuan covid-19 di Kecamatan Talang Ubi; Foto contoh gambar bantuan Covid-19 yang banyak ditemukan di Kecamatan Talang Ubi; Cetak foto Bantuan Covid-19 dari BPBD Kab. PALI yang ada tulisan Bupati PALI; Cetak foto Bantuan Covid-19 dari BPBD Kab. PALI yang ditemplei gambar Bupati PALI ; Foto pembagian sembako berupa beras di kantor kepala desa Pengabuan pada tanggal 12 Oktober 2020; rekaman video berdurasi 25 detik berisi pembagian sembako di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab, Kabupaten PALI; rekaman video berdurasi 03 menit 15 detik, diduga berisi pembagian uang saweran oleh H Heri Amalindo di Desa Gunung Megang; *Screenshot* surat pemberitahuan dari Sekretaris Daerah atas

nama Bupati PALI, tentang pemberitahuan pendaftaran ulang dan pengiriman berkas pendaftaran program beasiswa tidak mampu, tertanggal 4 Oktober 2020 beserta lampiran nama-nama penerima beasiswa; Foto *screenshoot* Ketua Harian KONI kab PALI berpose dengan atlet catur dengan mengangkat dua jari simbol paslon nomor urut 2;

- Bahwa dari uraian kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak menguraikan secara jelas apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh calon bupati dan/atau calon wakil bupati berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara TSM, yang terjadi setidaknya di 50% (lima puluh persen) kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sehingga menurut Majelis Pemeriksa, laporan tidak memenuhi syarat materiel;

b. Petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa berdasarkan Pasal 44 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020, jika dinyatakan terbukti maka amar putusan berbunyi:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagai peserta pemilihan;

3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.

Hal ini bersesuaian dengan lampiran formulir MODEL TSM.GBW-1, LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM, bahwa petitum atau hal yang diminta oleh Pelapor adalah:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.

Apabila Bawaslu Provinsi ...* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

- Bahwa adapun Petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pelapor dalam laporannya yaitu:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran secara Tersruktur Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau Pemilih.
2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan dan

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait Penetapan Terlapor Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Bahwa dari ketentuan tersebut, apa yang diminta oleh Pelapor dalam Petitumnya tidak bersesuaian dengan bunyi putusan Bawaslu Provinsi yang secara limitatif sudah diatur dalam Pasal 44 huruf a dan huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020.

Bahwa berdasarkan analisa di atas, maka laporan tidak memenuhi syarat materiel

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formal;
 2. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan Nomor 02/Reg/L/TSM-PB/06.00/XI/2020 tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh 1) **Iin Irwanto**, 2) **Junaidi**, 3) **Iwan Ardiansyah**, 4) **Yenli Elmanoferi** , 5) **Syamsul Alwi**, pada hari Kamis tanggal 5 (lima), bulan November tahun dua ribu dua puluh, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 (enam), bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Ketua

Ttd.

(lin Irwanto)

Anggota

Ttd.

(Junaidi)

Anggota

Ttd.

(Iwan Ardiansyah)

Anggota

Ttd.

(Yenli Elmanoferi)

Anggota

Ttd.

(Syamsul Alwi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd.

(Yuswari Kurniawan)